



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Rajawali No.36 Telp. (0323) 321053 Fax. (0323) 321053

Email : itda@sampangkab.go.id

SAMPANG

Kode Pos 69214

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN SAMPANG

NOMOR : 188.45/ 09 /KEP/434.100/2022

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG

INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN SAMPANG

- Menimbang** :
- a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, bahwa Gubernur, Bupati/ Walikota wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Provinsi, Kabupaten/ Kota, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta Unit Kerja Mandiri dibawahnya ;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, Inspektur Daerah Kabupaten Sampang perlu menetapkan keputusan tentang Penetapan Review Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
 2. Pemerintah Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 3) ;
 5. Peraturan Bupati Sampang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Sampang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang.
- KESATU : Dengan Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Sampang ditetapkan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana berikut :
1. Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat tercantum dalam lampiran keputusan ini .
 2. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi
- KEDUA : Apabila dalam keputusan ini ada kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Dengan keputusan ini, maka keputusan yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku lagi
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : S A M P A N G

Pada tanggal : 21 Februari 2022

Plt. INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN SAMPANG

MOHAMMAD FADELI, S.Pd.,M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680223 198803 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN SAMPANG
NOMOR : 188.45/ 09 /KEP/434.100/2022
TANGGAL : 21 Februari 2022

INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG

1. Nama Unit Organisasi : Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang
2. Tugas Pokok : Membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah
3. Fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan
 - b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi dan pemantauan pada perangkat daerah desa/ kelurahan, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta kegiatan pengawasan lainnya
 - c. Pelaksanaan pengawasan lain atas penugasan Bupati
 - d. Penanganan pengaduan masyarakat dan pengawasan dengan tujuan tertentu
 - e. Melaksanakan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi dan pengawasan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi
 - f. Penyusunan laporan hasil pengawasan
 - g. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Indikator Kinerja Utama :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/ Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien	Opini BPK	- Pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran - informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern	LHP BPK	Urban Wilayah I, II, III
		Nilai SAKIP	- Aktivitas pemberian nilai dengan tujuan meningkatkan akuntabilitas dan kinerja instansi/ perangkat daerah	LHE Sakip PD	Urban Wilayah Investigatif

Plt. INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN SAMPANG

MOHAMMAD FADELI, S.Pd., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680223 198803 1 001